

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 26
(F.1.1.33.08)**

Petunjuk Umum:

Bukti Pemotongan ini menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin *scanner*, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:

- Jika Wajib Pajak membuat sendiri Bukti Pemotongan ini, jangan lupa untuk membuat tanda ■ (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-*scan*.
- Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
- Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
- Kolom Identitas:

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan.

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.

Contoh: Nama

							F	R	A	N	K	M	E	L	I	N	F	R	I	S	S	E												
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal.

Contoh: dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00)

dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang dipotong PPh Pasal 26
- (4) Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya Bukti Pemotongan Pajak
- (5) Diisi dengan Identitas lengkap Pemotong Pajak
- (6) Diisi dengan tanda tangan, NPWP, nama dan cap Pemotong Pajak

Petunjuk Khusus:

Bukti pemotongan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:

Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak

Lembar ke 2 : Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26

Lembar ke 3 : Untuk Pemotong Pajak

Kolom 1 : **Nomor**, cukup jelas.

Kolom 2 : **Uraian**, cukup jelas

Kolom 3 : **Jumlah Penghasilan Bruto**

Diisi dengan jumlah penghasilan yang dibayarkan.

Kolom 4 : **Perkiraan Penghasilan Neto**

Diisi dengan prosentase perkiraan penghasilan netto sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Pasal 26 ayat (2) dan 2a UU PPh.

Kolom 5 : **Tarif**

Tarif umum adalah 20%. Apabila terdapat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, fasilitas perpajakan, atau ketentuan khusus, maka tarif agar disesuaikan.

Kolom 6 : **PPh yang dipotong**, diisi dengan jumlah PPh Pasal 26 yang dipotong, yaitu:

(Kolom 3 x Kolom 4 x Kolom 5) atau (Kolom 3 x Kolom 5)

Terbilang : Diisi untuk jumlah PPh